



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 1958-1962

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## **Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui *Dispute Settlement Body* Di *World Trade Organization***

**Muhammad Romli, Ikmal Mumtahaen, Omay Komarudin**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman Tasikmalaya

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Fitrah Insani

[muhammadromli52@gmail.com](mailto:muhammadromli52@gmail.com), [ikmalmumtahaen67@gmail.com](mailto:ikmalmumtahaen67@gmail.com), [omaykomarudin55@gmail.com](mailto:omaykomarudin55@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan globalisasi dan integrasi ekonomi internasional telah meningkatkan kompleksitas hubungan dagang antarnegara, sehingga memunculkan potensi sengketa yang lebih beragam, termasuk dalam ranah perdagangan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) pada *World Trade Organization* (WTO), serta mengevaluasi efektivitasnya dalam merespons dinamika ekonomi global. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen hukum internasional, analisis studi kasus, serta tinjauan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSB berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem perdagangan multilateral, namun efektivitasnya mengalami tekanan akibat krisis pada Badan Banding (*Appellate Body*), yang menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa. Di sisi lain, munculnya sengketa yang berkaitan dengan perdagangan digital lintas negara mengindikasikan perlunya pembaruan mekanisme penyelesaian yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital global. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO agar tetap relevan dan responsif terhadap tantangan kontemporer.

*Kata Kunci:* WTO, Penyelesaian Sengketa, Perdagangan Internasional.

### **1. Latar Belakang**

*World Trade Organization* (WTO) merupakan badan internasional yang mengatur perdagangan antarnegara dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bagi anggotanya. Salah satu organ penting dalam WTO adalah *Dispute Settlement Body* (DSB) yang berfungsi menyelesaikan perselisihan perdagangan antarnegara anggota secara adil dan transparan. DSB bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU), yang menjadi kerangka hukum utama penyelesaian sengketa WTO (Palmer dan Mavroidis, 2022). Namun, dalam implementasinya, mekanisme ini menghadapi berbagai tantangan, terutama krisis Badan Banding (*Appellate Body*) yang menyebabkan stagnasi dalam penyelesaian akhir sengketa. Ketidakefektifan ini menjadi masalah serius dalam penegakan putusan DSB (Salsabila, 2023).

Di sisi lain, munculnya era digital juga membawa dimensi baru dalam sengketa perdagangan internasional. Bisnis digital yang bersifat borderless dan didukung teknologi e-commerce, kontrak elektronik, serta transaksi daring lintas yurisdiksi, memunculkan sengketa yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh mekanisme DSB konvensional. Meskipun WTO melalui *Joint Statement Initiative on E-Commerce* telah memulai langkah menuju pengaturan perdagangan digital global, hingga kini belum terdapat mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk konteks digital ini. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa digital internasional kerap mengandalkan pendekatan alternatif seperti *Online Dispute Resolution* (ODR) dan arbitrase internasional berbasis teknologi (Kaufmann-Kohler dan Schultz, 2021).

Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap sistem DSB, efektivitasnya dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa perdagangan termasuk dalam ranah digital, serta hambatan struktural dan politik yang mengganggu fungsionalitasnya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen hukum internasional (termasuk Perjanjian WTO dan DSU), laporan putusan DSB, artikel jurnal ilmiah, serta buku-buku relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi dan pemahaman terhadap isi dan konteks dokumen-dokumen tersebut untuk memperoleh gambaran yang rinci dan mendalam mengenai isu yang diteliti (Diah, 2024). Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara menyeluruh mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO, serta untuk menelaah berbagai tantangan yang muncul, khususnya dalam konteks transformasi ekonomi digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yang melibatkan penelusuran dan analisis terhadap berbagai referensi hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Sumber data utama berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti Perjanjian WTO dan instrumen hukum lainnya, khususnya *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU), serta putusan-putusan dari lembaga penyelesaian sengketa WTO. Di samping itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan internasional, dan karya-karya ilmuwan hukum yang membahas topik terkait.

Data dianalisis secara kualitatif, dengan cara membaca, memahami, serta menginterpretasikan isi dan konteks dari sumber-sumber tersebut. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola, prinsip hukum, serta permasalahan aktual dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Proses ini mencakup kegiatan penyaringan informasi (reduksi data), pengelompokan tematik, dan penarikan kesimpulan secara logis dan reflektif. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang lebih menyeluruh dan kritis mengenai efektivitas sistem penyelesaian sengketa WTO dalam menghadapi dinamika perdagangan global, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi digital lintas negara.

## 3. Hasil dan Diskusi

### Mekanisme Penyelesaian Sengketa internasional melalui DSB

Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO

Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO dirancang untuk menjadi sistem yang cepat, efisien, dan adil guna menyelesaikan perselisihan antarnegara anggota. Proses ini diatur dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU) dan terdiri dari beberapa tahapan formal: pertama, Konsultasi: Merupakan upaya awal yang bersifat diplomatis, di mana pihak yang bersengketa diminta untuk menyelesaikan masalah secara langsung dalam waktu 60 hari. Jika konsultasi gagal, proses dilanjutkan. Kedua, Pembentukan Panel: DSB membentuk panel independen yang terdiri dari tiga ahli netral untuk meneliti kasus dan menyusun laporan rekomendasi dalam waktu 6 bulan. Ketiga, Banding ke Appellate Body: Pihak yang tidak puas atas keputusan panel dapat mengajukan banding ke Appellate Body dalam waktu 60 hari. Badan ini terdiri dari tujuh orang ahli hukum perdagangan internasional. Keempat, Implementasi dan Pengawasan: Jika putusan diterima oleh DSB, negara yang kalah wajib mengimplementasikan rekomendasi tersebut dalam jangka waktu yang wajar, biasanya 15 bulan. DSB memantau kepatuhan melalui pertemuan berkala.

Mekanisme ini menunjukkan upaya WTO untuk menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang bersifat legalistik, bukan politis, sehingga lebih dapat diterima oleh negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan kekuatan negosiasi dalam forum multilateral (WTO, 2023).

Efektivitas DSB dalam Penyelesaian Sengketa

Sejak beroperasi pada 1995, DSB telah menangani lebih dari 500 sengketa, menjadikannya sistem penyelesaian perdagangan internasional paling aktif dan terinstitusionalisasi di dunia (Palmer dan Mavroidis, 2022). Keberhasilan DSB terbukti dari tingginya tingkat kepatuhan negara anggota terhadap keputusan yang dihasilkan. Namun, sejak akhir 2019, sistem ini mengalami krisis serius dengan berhentinya fungsi Appellate Body. Amerika Serikat secara sepihak memblokir proses pengangkatan hakim baru dengan alasan bahwa lembaga tersebut telah melebihi mandatnya dan membuat interpretasi hukum yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional AS (Salsabila, 2023). Akibatnya, proses banding terhenti, dan laporan panel tidak dapat dikukuhkan secara hukum jika terdapat banding, menciptakan kekosongan hukum (*legal void*) dalam penyelesaian akhir.

Dalam konteks perdagangan global saat ini, yang semakin diwarnai oleh proteksionisme dan ketegangan geopolitik (misalnya perang dagang AS-Tiongkok), tidak berfungsinya DSB sepenuhnya berdampak pada ketidakpastian hukum bagi negara berkembang dalam melindungi kepentingan dagangnya.

Tantangan dan Alternatif Penyelesaian Krisis Appellate Body mendorong negara-negara anggota untuk mencari solusi sementara.

Salah satu inovasi adalah pembentukan Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) oleh Uni Eropa dan 25 negara lainnya, termasuk Indonesia. MPIA menyediakan jalur arbitrase sukarela yang mengikuti prinsip banding dalam DSU (Diah, 2024). Namun, MPIA bukanlah solusi permanen karena: pertama, Hanya berlaku bagi negara yang menjadi peserta MPIA. Kedua, Tidak mencakup negara-negara besar seperti Amerika Serikat, India, dan Brasil. Ketiga, Proses arbitrase tetap memiliki keterbatasan dalam hal penegakan putusan.

Relevansinya terhadap perdagangan internasional saat ini sangat signifikan.

Ekonomi global menghadapi tekanan akibat geopolitik, pandemi, dan krisis rantai pasok, negara-negara membutuhkan sistem penyelesaian sengketa yang efektif untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perdagangan multilateral. Tanpa kejelasan hukum dari DSB, negara-negara besar dapat menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan negara kecil, yang bertentangan dengan semangat kesetaraan dalam WTO. Penulis sependapat dengan Luthfiah dan Oppusunggu, (2021) implikasi putusan *panel* DSB WTO terhadap ketidakseimbangan kekuatan antara negara anggota WTO, dengan menyoroti tantangan bagi negara-negara berkembang dalam menegakkan hak-haknya dalam sistem.

Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Bisnis Digital

Karakteristik Sengketa Bisnis Digital

Bisnis digital bersifat *cross-border*, berlangsung secara daring, dan melibatkan pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi. Sengketa yang muncul dapat berkaitan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual, kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, hingga transaksi *e-commerce* lintas negara. Sifat digital ini membuat penyelesaian sengketa konvensional menjadi kurang efektif tanpa adaptasi teknologi dan kerangka hukum internasional yang memadai. Transformasi Digital dalam Bisnis Internasional, Pandemi COVID-19 telah mendorong percepatan transformasi digital dalam sektor bisnis internasional. Aktivitas seperti kerja jarak jauh, konferensi virtual, serta transaksi melalui *platform e-commerce* kini menjadi praktik umum yang diadopsi oleh perusahaan lintas negara. Perubahan ini mencerminkan adaptasi terhadap situasi krisis sekaligus penemuan manfaat strategis dari teknologi digital, seperti efisiensi operasional, penghematan biaya, dan peningkatan kualitas layanan pelanggan. Ke depannya, adopsi teknologi digital diperkirakan akan terus meningkat, terutama dalam manajemen rantai pasok global yang kini mulai mengintegrasikan teknologi seperti *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan ketertelusuran. Tren ini menandai era baru perdagangan global yang lebih terotomatisasi dan terhubung secara digital (Nofie Iman dan Tafdhil, 2024).

Tantangan Penyelesaian Sengketa Digital

Beberapa tantangan utama dalam penyelesaian sengketa digital internasional meliputi: pertama, Yurisdiksi: Kesulitan menentukan hukum negara mana yang berlaku karena pelaku dan konsumen berada di negara berbeda. Kedua, Penegakan Hukum: Kendala dalam menegakkan keputusan arbitrase atau pengadilan jika pihak yang kalah berada di negara lain. Ketiga, Kurangnya Harmonisasi Regulasi: Perbedaan regulasi antarnegara dalam perlindungan data, kontrak elektronik, dan hak digital.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) dalam Bisnis Digital,

Keterbatasan sistem pengadilan konvensional, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif menjadi solusi utama. Beberapa bentuk yang relevan: pertama, *Online Dispute Resolution (ODR)*, ODR adalah metode penyelesaian sengketa menggunakan platform daring yang memungkinkan mediasi, negosiasi, atau arbitrase tanpa kehadiran fisik. Digunakan oleh platform global seperti *eBay*, *Amazon*, dan *Alibaba* untuk menyelesaikan sengketa antara penjual dan pembeli lintas negara (Kaufmann-Kohler dan Schultz, 2021). Kedua, *Arbitrase Internasional*, Banyak kontrak bisnis digital internasional memuat klausul arbitrase, yang memungkinkan penyelesaian di lembaga

arbitrase seperti *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* atau *International Chamber of Commerce (ICC)*. Arbitrase ini sering kali lebih cepat, rahasia, dan fleksibel dibanding litigasi.

### Kerangka Hukum Internasional yang Mendukung

Beberapa instrumen hukum internasional relevan untuk mendukung penyelesaian sengketa digital: pertama, *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005)* Mendorong pengakuan kontrak digital lintas negara. Kedua, *UNCITRAL Technical Notes on ODR (2016)* Menjadi pedoman untuk pelaksanaan ODR yang adil, transparan, dan efektif secara global. Ketiga, *General Data Protection Regulation (GDPR)* dan peraturan data lainnya menjadi dasar sengketa terkait perlindungan data antarnegara.

### Relevansi terhadap Perdagangan Internasional

Saat Ini Perdagangan digital meningkat pesat pascapandemi COVID-19, menjadikan isu sengketa digital semakin penting. WTO mencatat pertumbuhan perdagangan berbasis digital sebagai salah satu tulang punggung ekonomi global. WTO melalui *Joint Statement Initiative on E-Commerce* berupaya membentuk regulasi global untuk perdagangan elektronik, termasuk aspek penyelesaian sengketa (WTO, 2023). Namun, karena WTO belum memiliki sistem penyelesaian sengketa khusus untuk *digital trade*, banyak pelaku usaha mengandalkan *arbitrase* dan ODR sebagai alternatif efektif.

### Studi Kasus: Sengketa Rokok Kretek Indonesia-Amerika Serikat

Salah satu studi kasus penting adalah sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait larangan impor rokok kretek oleh AS dengan alasan kesehatan. Indonesia menggugat AS ke WTO karena larangan tersebut hanya berlaku bagi produk Indonesia (kretek), sementara produk sejenis dari dalam negeri (menthol) tetap diperbolehkan. *Panel* dan *Appellate Body* menyatakan kebijakan AS diskriminatif dan melanggar ketentuan WTO. Kasus ini memperlihatkan pentingnya keberadaan sistem DSB dalam menjamin keadilan perdagangan (Palmer dan Mavroidis, 2022). Tantangan dalam Implementasi DSB Tantangan utama saat ini adalah: pertama, *Krisis Appellate Body*: AS menolak pengangkatan anggota baru sehingga badan ini tidak dapat menjalankan fungsi banding. Kedua, *Politik Kepentingan Nasional*: Negara besar cenderung mengabaikan putusan jika tidak menguntungkan. Dan ketiga *Keterbatasan Kewenangan DSB*: DSB tidak memiliki kekuatan koersif untuk memaksa negara menaati putusan. Maka Alternatif Sementara adalah MPIA Sebagai solusi sementara, beberapa negara membentuk skema MPIA (*Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement*) yang menggunakan *arbitrase* sebagai pengganti *Appellate Body*. Namun, efektivitasnya terbatas karena tidak semua negara menjadi anggota MPIA (Diah, 2024).

Penulis dapat menganalisis dari persengketaan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait larangan impor rokok kretek mencerminkan pentingnya peran sistem penyelesaian sengketa WTO (*Dispute Settlement Body/DSB*) dalam menegakkan prinsip perdagangan yang adil. Indonesia menggugat AS karena kebijakan pelarangan yang dinilai tidak adil: rokok kretek asal Indonesia dilarang, sementara rokok menthol produksi dalam negeri AS tetap diizinkan. *Panel* dan *Appellate Body* WTO menilai kebijakan ini melanggar prinsip non-diskriminasi, membuktikan bahwa DSB mampu memberi perlindungan bagi negara berkembang dalam menghadapi kebijakan proteksionis negara maju. Meski begitu, kasus ini juga menyingkap kelemahan sistem DSB saat ini. *Krisis Appellate Body* akibat *blokade* AS terhadap pengangkatan anggota baru telah melumpuhkan fungsi banding. Di sisi lain, kepatuhan terhadap putusan WTO sangat bergantung pada komitmen politik negara anggota. Negara besar, termasuk AS, tak jarang mengabaikan putusan yang tidak sesuai kepentingan nasional mereka. Keterbatasan DSB yang tidak memiliki kekuatan koersif memperparah kondisi ini, membuat pelaksanaan putusan tidak selalu dapat dijamin.

Sebagai respons terhadap krisis ini, beberapa negara membentuk MPIA, mekanisme banding alternatif berbasis arbitrase. Namun, efektivitas MPIA masih terbatas karena tidak bersifat universal dan hanya diikuti oleh sebagian anggota WTO. Secara keseluruhan, sengketa ini menggarisbawahi perlunya reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO agar tetap relevan dan efektif di tengah dinamika politik global. Sistem yang kuat dan berfungsi penuh sangat penting untuk memastikan bahwa semua negara, terlepas dari kekuatannya, diperlakukan secara adil dalam sistem perdagangan multilateral

Penulis sependapat dan menguatkan penelitian (Pauwelyn dan Pelc, 2022) bahwa Dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO, perhatian biasanya tertuju pada panelis dan Badan Banding, padahal Sekretariat WTO memegang peran penting yang sering terabaikan. Sekretariat terlibat aktif dalam pemilihan panelis, penyusunan analisis kasus, pemberian nasihat ekonomi, hingga perumusan draf putusan. Karena peran teknokratiknya yang luas, banyak pihak menilai bahwa mekanisme ini lebih menyerupai proses peninjauan administratif sui generis dibandingkan pengadilan perdagangan internasional yang bersifat yudisial murni..

#### 4. Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) dalam kerangka WTO terbukti memiliki signifikansi yang tinggi dalam menjamin kepastian hukum serta stabilitas dalam hubungan dagang internasional. Proses yang sistematis dan berjenjang dari tahap konsultasi hingga putusan banding memberikan jaminan prosedural bagi para pihak yang bersengketa. Meski demikian, efektivitas sistem ini mengalami hambatan yang cukup krusial, khususnya sejak terhentinya operasional *Appellate Body* akibat kegagalan dalam konsensus pengangkatan anggota baru. Situasi ini telah memicu kekosongan dalam mekanisme banding yang berdampak pada keterlambatan bahkan kebuntuan penyelesaian sejumlah perkara. Kemunculan alternatif seperti *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* (MPIA) menunjukkan adanya upaya adaptif dari sebagian negara anggota, meskipun masih bersifat terbatas dan belum universal. Maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa WTO secara menyeluruh, agar mampu menjawab tantangan struktural dan substansial yang ditimbulkan oleh dinamika ekonomi global, termasuk dalam konteks digitalisasi perdagangan internasional.

#### Referensi

1. Diah, R. (2024). *Retaliasi sebagai opsi alat penegakan hukum penyelesaian sengketa perdagangan internasional akibat tidak berfungsinya Badan Banding WTO*. Review UNES Law Journal, 4(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i13>
2. Kaufmann-Kohler, G., dan Schultz, T. (2021). *Online Dispute Resolution: Challenges and Opportunities*. Oxford University Press.
3. Luthfiah, N. S., dan Oppusunggu, Y. U. (2021). *Implications of WTO DSB Panel Ruling on Imbalance of Power between WTO Member States. Uti Possidetis: Journal of International Law*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.22437/up.v5i2.33863>
4. Nofie Iman dan M. Tafdhil Amanda. (2024). *Bisnis Internasional: Pengantar Strategi dan Operasionalisasi Pascapandemi*. Yogyakarta; UGM Press.
5. Palmeter, D., dan Mavroidis, P. C. (2022). *Dispute Settlement in the World Trade Organization (2nd ed.)*. Cambridge University Press. Diakses pada laman <https://www.amazon.com/Dispute-Settlement-World-Trade-Organization/dp/1108830528>
6. Pauwelyn, J., dan Pelc, K. (2022). *Who Guards the "Guardians of the System"? The Role of the Secretariat in WTO Dispute Settlement*. American Journal of International Law, 116 (3). DOI:[10.1017/ajil.2022.20](https://doi.org/10.1017/ajil.2022.20)
7. Rashmi Jose, Rashid dan S. Kaukab. (2024). *Joint Statement Initiative on E-Commerce*. Retrieved from ([www.iisd.org](http://www.iisd.org))
8. Salsabila, F. (2023). *Arbitrase dalam Dispute Settlement Understanding sebagai alternatif penyelesaian proses banding atas sengketa perdagangan internasional*. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.272>
9. UNCITRAL. (2016). *Technical Notes on Online Dispute Resolution*. United Nations Commission on International Trade Law.
10. WTO. (2023). *Dispute Settlement Gateway*. Diakses dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm)